



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 458 TAHUN 2025
TENTANG

TIM KECAMATAN BERDAYA TINGKAT KECAMATAN CILONGOK

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan pengembangan potensi lokal dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat pada bidang perlindungan perempuan dan anak, perlindungan lansia dan disabilitas, taruna karya mandiri, serta *sport center*, telah dilakukan skoring terhadap 27 (dua puluh tujuh) kecamatan di wilayah Kabupaten Banyumas untuk menentukan Kecamatan yang menjadi lokasi *pilot project* Kecamatan Berdaya;
- b. bahwa guna mendukung kelancaran kegiatan kecamatan yang menjadi lokasi *pilot project* Kecamatan Berdaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Kecamatan Berdaya Tingkat Kecamatan Cilongok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 85);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 94);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 400.10.2/0004464 Tahun 2025 tentang Kecamatan Berdaya;
 2. Nota Dinas Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Banyumas kepada Bupati Banyumas Nomor ND/61/2025 Tanggal 11 Juli 2025 tentang Usulan Penetapan Lokasi Kecamatan Berdaya Kabupaten Banyumas;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Kecamatan Berdaya tingkat Kecamatan Cilongok dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
- a. Ketua Tim
 - 1) bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Kecamatan Berdaya di tingkat Kecamatan; dan
 - 2) melaporkan pelaksanaan kegiatan kecamatan berdaya kepada Bupati.
 - b. Wakil Ketua Tim
mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan Kecamatan Berdaya di tingkat Kecamatan.
 - c. Sekretaris
 - 1) melakukan koordinasi dan komunikasi dengan lintas bidang terkait; dan
 - 2) menyelenggarakan tugas administrasi tim.
 - a. Bidang-bidang :
 1. Bidang Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak: menyelenggarakan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan atau pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) secara

terpadu di tingkat kecamatan untuk membantu mengidentifikasi kebutuhan mereka serta mendampingi dan menghubungkannya dengan layanan kesehatan, hukum, sosial, ekonomi, administrasi kependudukan dan program perlindungan sosial atau penanggulangan kemiskinan yang diselenggarakan pemerintah, desa, masyarakat, dan/atau swasta.

2. Bidang Perlindungan Lansia dan Disabilitas:

- 1) memberikan kemudahan pelayanan bagi lanjut usia tidak potensial agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar;
- 2) memberikan perlindungan, mengayomi dan memperkuat hak penyandang disabilitas; dan
- 3) memberikan tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di desa/ kelurahan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

3. Bidang Taruna Karya Mandiri:

membangun ekosistem kreatif bagi Generasi Zilenial melalui pendataan, pelatihan, pendampingan, *link and match*, pengembangan ekonomi kreatif dan UMKM.

4. *Sport Center*:

mengkoordinasikan dengan *stakeholder* terkait tempat dan/atau fasilitas di tengah masyarakat untuk berbagai kegiatan olahraga baik untuk rekreasi, latihan, kebugaran, maupun kompetisi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

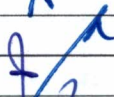
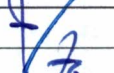
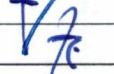
KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 01 SEP 2025
a.n BUPATI BANYUMAS

WAKIL BUPATI,



DWI ASIH LINTARTI

NO.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASPEMKESSRA	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KABAG PEMERINTAHAN	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 458 TAHUN 2025
TENTANG
TIM KECAMATAN BERDAYA TINGKAT
KECAMATAN CILONGOK

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KECAMATAN BERDAYA TINGKAT
KECAMATAN CILONGOK

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ketua	Camat Cilongok	
2.	Wakil Ketua	Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan	
3.	Sekretaris	Sekretaris Kecamatan	
4.	Bidang Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak	Kapolsek Cilongok	
		Danramil Cilongok	
		Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban pada Kecamatan Cilongok	
		Koordinator Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan	Dra. Mamik Asih
		Ketua PAC Muslimat NU	
		Ketua PAC Fatayat NU	
		Kepala Puskesmas Cilongok 2	
		Relawan Kemanusiaan	Yuni Hasta
		Kepala KUA Kecamatan Cilongok	
5.	Bidang Perlindungan Lansia dan Disabilitas	Kepala Seksi Pemerintahan Desa pada Kecamatan Cilongok	
		Koordinator Pendamping Keluarga Harapan	Noto Saputro, S.Pd., M.Pd.
		Ketua Pincab Aisiyah	
		Ketua Pincab Nasyatul Aisiyah	
		Ketua FKDM Kecamatan Cilongok	
		Kepala Puskesmas Cilongok 1	
		Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Hadi Setiawan, S.Sos.
		Kepala SLB Ma'arif Cilongok	

(1)	(2)	(3)	(4)
6.	Bidang Taruna Karya Mandiri	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan Cilongok	
		Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan	Novie Malayanti, S.P., M.P.
		Ketua Karang Taruna Kecamatan	
		Ketua PAC GP Ansor	
		Ketua Pemuda Muhammadiyah	
		Direktur Bumdesma Kecamatan Cilongok	
		Ketua ASPIKMAS Kecamatan Cilongok	
		Ketua Sahabat Niaga Banyumas Kecamatan Cilongok	
		Ketua Paguyuban Kepala Desa Kecamatan Cilongok	
7.	Bidang Sport Center	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kecamatan Cilongok	
		Korwilcam Dindik Cilongok	Kasiyanto, S.Pd., M.Pd.
		Ketua PPDI Kecamatan Cilongok	
		Ketua LSBO Pemuda Muhammadiyah Kec.Cilongok	
		Ketua Ansor kec. Cilongok	

a.n BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

DWI ASIH LINTARTI

NO	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASPEMKESTRA	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KABAG PEMERINTAHAN	